



**PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI,
KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2024



LURAH ARGODADI
KAPANEWON SEDA YU KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN ARGODADI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah kalurahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
9. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
10. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Dan

LURAH KALURAHAN ARGODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp 5.826.738.639,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 202.675.200,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 6.029.413.839,00

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp 6.215.257.370,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 202.675.200,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 6.417.932.570,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (388.518.731,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 413.518.731,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp -
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 413.518.731,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 25.000.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 388.518.731,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp 388.518.731,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDK.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Argodadi.

Ditetapkan di : Argodadi

Pada tanggal : 11 November 2024


Lurah Argodadi,



Diundangkan di : Argodadi

Pada tanggal : 11 November 2024

Carik


NUR AHMAD

LEMBARAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR 06 TAHUN 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	247,690,475.00	450,365,675.00	202,675,200.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,570,848,164.00	5,570,848,164.00	0.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5,826,738,639.00	6,029,413,839.00	202,675,200.00	
	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2,264,584,606.00	2,504,378,606.00	239,794,000.00	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,952,854,626.00	2,164,549,826.00	211,695,200.00	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58,759,440.00	58,759,440.00	0.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	854,351,520.00	854,351,520.00	0.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17,717,988.00	17,717,988.00	0.00	ADD,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	259,902,000.00	267,270,500.00	7,368,500.00	ADD,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	105,300,000.00	105,300,000.00	0.00	PAD,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17,700,000.00	16,720,000.00	(980,000.00)	PAD,
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	120,000,000.00	122,631,500.00	2,631,500.00	ADD, PAD,
	1.1.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	ADD, PAD,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	102,059,678.00	102,059,678.00	0.00	PBH,
	1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	71,500,000.00	71,500,000.00	0.00	PBH,
	1.1.95.	Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kalurahan K	0.00	202,675,200.00	202,675,200.00	PAD,
	1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja		55,320,000.00	55,320,000.00	PBH,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan		131,328,000.00	131,328,000.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror		144,000,000.00	144,000,000.00	ADD,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112,274,000.00	127,754,000.00	15,480,000.00	

1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan	88,500,000.00	103,980,000.00	15,480,000.00	ADD, PBH,
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	23,774,000.00	23,774,000.00	0.00	ADD,
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18,010,000.00	18,010,000.00	0.00	0.00
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	DDS,
1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	ADD,
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	135,545,980.00	148,164,780.00	12,618,800.00	0.00
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16,215,980.00	16,215,980.00	0.00	PBH,
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdius, rembug desa Non Reguler)	39,950,000.00	39,950,000.00	0.00	DDS,
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	PBH,
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5,325,000.00	5,325,000.00	0.00	ADD,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,965,000.00	1,965,000.00	0.00	PBH,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	PAD,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46,320,000.00	46,320,000.00	0.00	PBH,
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	22,500,000.00	35,118,800.00	12,618,800.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	45,900,000.00	45,900,000.00	0.00	0.00
1.5.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33,450,000.00	33,450,000.00	0.00	PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	12,450,000.00	12,450,000.00	0.00	PAD,
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2,676,943,360.00	2,856,979,050.00	180,035,700.00	0.00
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	400,228,700.00	401,208,700.00	980,000.00	0.00
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	91,000,000.00	91,980,000.00	980,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	136,500,000.00	136,500,000.00	0.00	BMP,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQM	157,478,700.00	157,478,700.00	0.00	DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	554,666,000.00	555,916,000.00	1,250,000.00	0.00
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13,550,000.00	13,550,000.00	0.00	DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108,450,000.00	108,450,000.00	0.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18,550,000.00	19,800,000.00	1,250,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD **	329,450,000.00	329,450,000.00	0.00	BMP,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	6,336,000.00	6,336,000.00	0.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	69,330,000.00	69,330,000.00	0.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	DDS,


2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,248,738,660.00	1,406,549,360.00	157,810,700.00	DDS, PBK, PBP, SDD ,
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	662,912,660.00	528,777,160.00	(134,135,500.00)	DDS, PBK, PBP,
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0.00	142,574,200.00	142,574,200.00	DDS,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	585,826,000.00	735,198,000.00	149,372,000.00	DDS, PBK, PBP,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	217,760,000.00	237,755,000.00	19,995,000.00	0.00
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	117,760,000.00	117,760,000.00	0.00	PBK,
2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DDS,
2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	0.00	19,995,000.00	19,995,000.00	0.00
2.5.	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	234,050,000.00	234,050,000.00	0.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	234,050,000.00	234,050,000.00	0.00	0.00
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	PBK,
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	(19,214,500.00)
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	394,261,000.00	376,046,500.00	(18,214,500.00)	(25,313,000.00)
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	136,639,000.00	111,326,000.00	25,313,000.00	DDS,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh Pemdes	43,424,000.00	39,186,000.00	(4,238,000.00)	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterliban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6,075,000.00	6,120,000.00	45,000.00	0.00
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	DDS,
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	32,450,000.00	11,330,000.00	(21,120,000.00)	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	45,090,000.00	45,090,000.00	0.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	137,576,000.00	150,204,500.00	12,628,500.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42,150,000.00	43,150,000.00	1,000,000.00	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	17,500,000.00	17,770,000.00	270,000.00	0.00
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	76,426,000.00	87,784,500.00	11,358,500.00	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	59,326,000.00	56,576,000.00	(1,750,000.00)	0.00
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	SDD ,
3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	38,291,000.00	38,291,000.00	0.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12,335,000.00	10,585,000.00	(1,750,000.00)	(3,780,000.00)
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61,720,000.00	57,940,000.00	(3,780,000.00)	DDS,
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10,500,000.00	6,300,000.00	(4,200,000.00)	DDS,

3.4.03.	Pembinaan PKK	38,940,000.00	39,360,000.00	420,000.00	DDS,
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	DDS,
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>530,479,000.00</u>	<u>388,464,800.00</u>	<u>(142,014,200.00)</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	514,243,000.00	372,228,800.00	(142,014,200.00)	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	38,985,000.00	38,985,000.00	0.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	427,722,600.00	285,148,400.00	(142,574,200.00)	DDS,
4.2.90.	Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Pelembakan	47,535,400.00	48,095,400.00	560,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11,286,000.00	11,286,000.00	0.00	
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	11,286,000.00	11,286,000.00	0.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	DDS,
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	DDS,
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>348,989,404.00</u>	<u>292,063,604.00</u>	<u>(56,925,800.00)</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2,293,814.00	2,293,814.00	0.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2,293,814.00	2,293,814.00	0.00	PAD,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	52,932,707.00	20,506,907.00	(32,425,800.00)	DDS, DLL,
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	52,932,707.00	20,506,907.00	(32,425,800.00)	DDS, DLL,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	293,762,883.00	269,262,883.00	(24,500,000.00)	ADD,
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	34,562,883.00	10,062,883.00	(24,500,000.00)	DDS,
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	259,200,000.00	259,200,000.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	6,215,257,370.00	6,417,932,570.00	202,675,200.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(388,518,731.00)	(388,518,731.00)	0.00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	413,518,731.00	0.00	(413,518,731.00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	388,518,731.00	0.00	(388,518,731.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	(388,518,731.00)	0.00	

Argodadi, November 2024

Lurah,

Prayitno





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU

ꦏꦧꦸꦥꦤꦺꦤꦸꦱꦺꦢꦪꦸ

Jl. Wates Km. 12 Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752

Telepon (0274)798006 Fax (0274) 6498266

Email : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman: <http://www.kecsedayu.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU SEDAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan PANEWU SEDAYU tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- KEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sedayu
Pada Tanggal 11 November 2024



ANTON YULIANTO, AP. M.IP
NIP.197707261995111001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
 3. Ketua Bamuskal Argodadi Kapanewon Sedayu;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. A. Legal Drafting

1. Bagian Kesepakatan bersama **telah sesuai** :
2. Pasal 1 **telah sesuai**
3. Pasal 2 **telah sesuai** :
4. Pasal 3 **telah sesuai** :
5. Pasal 4 **telah sesuai** :
6. Lurah agar segera membuat register pengundangan peraturan Kalurahan dengan urutan tahun pengundangan, dan nomor urut.

B. Substansi Materi Raperkal

Pada prinsipnya Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Nomor Register Peraturan Kalurahan

NOREG PERATURAN KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL (**55/ARGODADI/2024**)



ANTON YULIANTO, AP. M.IP
NIP. 197707261995111001



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

Kapanewon Sedayu

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos. 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

KAPANEWON SEDAYU

TERHADAP

PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NO TAHUN 2024

**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(PERUBAHAN APBKal)**

TAHUN ANGGARAN 2024

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Perubahan APBKal), Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Perubahan APBKal) Tahun Anggaran 2024, menjadi Peraturan Kalurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;
4. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024;
5. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN KALURAHAN
- KESATU : Menyetujui Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Perubahan APBKal) Tahun Anggaran 2024, menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Argodadi
Pada tanggal : 11 November 2024



KETUA
DALIMIN ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

ආගමනායක ආරාමය

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY


Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 11 November 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi
Acara : Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)
mengesahkan Peraturan Kalurahan No Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Perubahan
APBKal) Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Dalimin Abdullah	Ketua	Argodadi	1.
2.	NORAMMAN	Anggota	Pukolarjo	2.
3.	Eng Ridayah	sekretaris	Ngepek	3.
4.	Surahimin	Ket. Istimewa	Sungapan	4.
5.	BUDIATMA	anggota	Brongkol	5.
6.	Sana	Naker	Blorong	6.
7.				7.



Argodadi, 11 November 2024
Ketua BAMUSKAL

DALIMIN ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada Hari ini Senin Tanggal Sebelas November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

9. Nama : DALIMIN ABDULLAH

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

10. Nama : PRAYITNO

Jabatan : Lurah Argodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Perubahan APBKal) Tahun Anggaran 2024.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


LURAH ARGODADI



PRAYITNO

PIHAK KESATU

BAMUSKAL ARGODADI



DALIMIN ABDULLAH

**NOTULENSI
MUSYAWARAH KALURAHAN**

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Tempat : Aula Kalurahan Argodadi
Acara : Musyawarah Kalurahan Penetapan PerKal No 04 Tahun 2024 dan Penetapan PerKal No 05 Tahun 2024.

Notulen Musyawarah Kalurahan :

Jalan Rya Acara :

* Acara diawali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing peserta yang hadir.

* Sambutan dari Bp. Lurah :

- Acara Penetapan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan awal untuk pelaksanaan kegiatan th 2024.

* Sambutan dari Bamuscal :


- selalu membuka tentang perubahan RPKal dan APBDkal Tahun 2024 yg merupakan awal kegiatan yg berlangsung di tahun 2024 ini.

* Hasil Rapat / musyawarah :

1. Bamuscal dan Lurah menyetujui dan menyetor :
Peraturan kalurahan Argodadi nomor 04 Tahun 2024 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah kalurahan (Perubahan RPKal) kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2024
2. Bamuscal dan Lurah menyetujui dan menyetor :
Peraturan kalurahan Argodadi Nomor 05 th 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja kalurahan (Perubahan APBDkal) Tahun anggaran 2024.

Argodadi 11-11-2024

Notulis



(Eny Pidayati)